

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEKERASAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN TENTANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

### **A. Kekerasan**

Istilah kekerasan dalam Bahasa Inggris adalah *violence* dan Bahasa latin menyebutnya *violentus*, *violence* adalah gabungan dari kata latin “*Vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang artinya membawa kekuatan atau daya. Sehingga istilah *violence* dapat diartikan yaitu kekuasaan atau berkuasa.

Kekerasan dalam prinsip hukum adalah sebuah penolakan yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok, berkaitan dengan kewenangannya apabila diartikan secara luas bahwa kewenangannya tidak mengidahkan keabsahan. Tindakan seperti itu termasuk ke dalam rumus, yang berakar dari kekerasan itu mengartikan kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan dan politik tanpa prinsip (Wignyosoebroto.S, 1981, hal. 18).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan dapat di artikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga menjadi membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Berdasarkan

teori amuk massa yang mengakibatkan kerusakan merupakan bentuk tindakan kekerasan *ia violencia* di negara Columbia yang dapat bertujuan pada tindakan kriminal “kekerasan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan. (Atmasasmita, 1992, hal. 55)

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan dalam politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuataan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu. (Wignyosoebroto.S, 1981, hal. 20)

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul *assault and battery* merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif. (Wignyosoebroto.S, 1981, hal. 56)

Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan gejala kemunduran hubungan antara pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk bersama diselesaikan dengan dingin untuk memecahkan masalah. Hubungan yang mengakibatkan diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hal ini tidak ada lagi dialog, apalagi kasih sayang yang ada, kepercayaan mematikan besar dari kepercayaan menghidupkan, kepercayaan melecehkan lebih besar dari kepercayaan melindungi.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggap lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara kekerasan, pelecehan dan penyiksaan dan sebagainya.

Ketika berbicara tentang kejahatan, tidak terlepas dari adanya korban, ilmu viktimologi dapat memungkinkan untuk mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti: faktor penyebab terjadinya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya kejahatan serta hak dan kewajiban korban kejahatan. Korban menurut Romli Atmasasmita adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara, sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.

Dalam hal ini perlu adanya tanggung jawab seperti halnya pendapat menurut Stephen Schafer, korban itu sendiri termasuk *Biologically weak victims* disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan, di tinjau dari

pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya (Weda, 1996, hal. 90).

## **B. Pertanggungjawaban**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban**

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan, menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban (Fitri Maul Amanda<sup>2</sup> Putri, 2019, hal. 38).

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subjek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang timbul adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Disamping itu hukum juga difungsikan

sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan diatur memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.

Tanggung jawab hukum ini mempunyai konsep yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban dengan artian bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atau suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Muttaqien, 2018, hal. 136).

## 2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *Liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)* (Fitri Maul Amanda Putri, 2019, hal. 39):

- a. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, bergantung atau yang mungkin.

*Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan kondisi untuk tunduk kepada kewajiban secara aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

- b. *Responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yaitu *accountability*, *responsibility* dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti

*accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sebagai tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.

### 3. Teori Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melanggar Hukum

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu (Raisul Muttaqien, 2006, hal. 140) :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperlakukan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkhadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*Tort liability*) berdasarkan buku hukum perusahaan Indonesia dibagi menjadi beberapa teori, yaitu (Putri, 2019, hal. 40):

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan akibat kelalaian (*Negligence tort liability*), dilakukan pada konsep keasalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

## C. Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau

korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1991, hal. 595)

Perlindungan dalam hal ini hanya dilakukan oleh hukum, perlindungan yang diberikan juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004, hal. 3)

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.(C.S.T Kansil, 1989, hal. 102)

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid

Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. (Brata Syaikhani, 2020, hal. 67)

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Brata Syaikhani, 2020, hal. 68)

Bentuk dan sarana Perlindungan Hukum' Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara

memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). (Brata Syaikhani, 2020, hal. 68)

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan Tentang Buruh Migan Indonesia dan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 28 G Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Setiap warga negara Indonesia telah dijamin atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan martabatnya yang berhak atas rasa aman serta mendapatkan perlindungan. Hak asasi

manusia tersebut telah di berikan ketika kita lahir bahkan sejak di dalam kandungan dan djaminan kembali yang tercantum di dalam konstitusional negara yaitu di Pasal 28G Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945, sehingga pasal tersebut bisa di jadikan dasar ketika orang melakukan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia maupun dasar untuk kita mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:

a. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

b. Asas Persamaan Hak

Asas persamaan hak bahwa calon pekerja migran Indonesia dan/atau migran Indonesia mempunyai hak,

kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

c. Asas Pengakuan atas Martabat dan Hak Asasi Manusia

Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

d. Asas Demokrasi

Asas demokrasi adalah pekerja migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

e. Asas Keadilan Sosial

Asas keadilan sosial menjelaskan bahwa dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemeratan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

f. Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender

Asas kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk

mewujudkan secara penuh hak asas dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

g. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi bahwa asas ini memberikan pekerja migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

h. Asas Anti Perdagangan Manusia

Asas anti perdagangan manusia dijelaskan dalam asas ini bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan

eksplorasi atau mengakibatkan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia tereksplorasi.

i. Asas Transparansi

Asas transparansi menyatakan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas dan jujur.

j. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Asas Keberlanjutan

Asas keberlanjutan menjelaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Perlindungan pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada dasarnya telah diatur didalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana

berbunyi, “Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri menjadi pahlawan devisa Negara, bahwa sebagian pemasukan pendapatan oleh negara Indonesia yakni tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain menambah pemasukan Negara, penempatan program TKI membuat meningkatnya kesejahteraan keluarga serta meningkatnya keterampilan dengan pengalaman bekerja di luar negeri.

Salah satu faktor TKI bekerja di luar negeri karena jumlah penduduk Indonesia sangat besar sedangkan jumlah penempatan kerja yang terbatas sehingga angka pengangguran semakin meningkat. Dibalik keinginan TKI ingin merubah nasib di negeri orang, apalagi berbagai persoalan yang timbul pada TKI yakni buruh-buruh ini diberlakukan secara diskriminatif misalnya memperoleh tindak kekerasan pekerja wanita, upah yang rendah serta upah yang tidak dibayar berbulan-bulan, masalah ini menyangkut hubungan unilateral antar negara.

Pemerintah harus berperan dalam aspek pembinaan termasuk perlindungan dan memberi kemudahan serta pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja Migran

Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

### 3. Perlindungan Hukum oleh Pemerintah

Perlindungan hukum terhadap tanggung jawab dalam kekerasan yang dialami oleh buruh migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan terhadap korban dari kekerasan, serta diratifikasinya Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang menjadi instrumen internasional oleh Indonesia menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Hadirnya Undang-Undang tersebut mengharapkan perlindungan korban-korban mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial hingga proses pemulangan korban kekerasan serta reintegrasi sosial terhadap korban.

## D. Tentang Pekerja Migran Indonesia

### 1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pergerakan atau migrasi yang dilakukan oleh orang-orang, dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan hal tersebut, umumnya mereka diklasifikasikan sebagai pekerja migran. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil sampai migran yang semi-terampil dan migran yang sangat terampil. Dalam konteks migrasi perburuhan, umumnya negara-negara tempat migran-migran tersebut berasal disebut sebagai “negara pengirim” dan negara-negara yang mereka tuju disebut sebagai negara tujuan atau negara tuan rumah.

Buruh migran mengacu kepada Konvensi ILO Buruh Migran Nomor 97 tahun 1949 Pasal 11 sebagai berikut: Dalam Konvensi ini, istilah tenaga kerja migran (*migrant for employment*) berarti orang-orang yang bermigrasi (pindah) dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk dipekerjakan (bukan untuk berwiraswasta).

Pengertian istilah ini meliputi siapa saja yang secara teratur diterima sebagai tenaga kerja migran. Istilah pekerja migran tersebut berubah seiring dengan kebutuhan perkembangan globalisasi migrasi pekerja, Pasal 2 ayat (1) Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang diratifikasi

oleh Indonesia menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “istilah ”pekerja migran” mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana ia bukan menjadi warga negara”.

Definisi dalam Konvensi Pekerja Migran ini mengindikasikan bahwa migran tidak mengacu pada pengungsi, dalam pengungsian atau paksaan lain untuk meninggalkan tempat asal mereka. Sama halnya dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Pasal 1 ayat (1) adalah : Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Dalam hal ini pekerja migran Indonesia atau buruh migran Indonesia adalah orang atau perorangan yang sudah mengikuti tahapan seleksi dan pembekalan yang matang. Melalui mitra perusahaan negara untuk melakukan penempatan pekerja migran keluar negeri. Berbeda halnya pengertian pekerja migran Indonesia Menurut Departemen Sosial, yang mendefinisikan buruh migran Indonesia adalah orang yang berpindah

ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri (legal maupun ilegal), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.

Berkaitan dengan pengertian tersebut pula adanya syarat wajib yang harus dipenuhi, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

## 2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat (SIP3MI) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi P3MI dari Menteri.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mencari peluang kerja;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.

Dengan hal ini perusahaan yang hendak mendapatkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di keluarkan oleh kementerian adanya syarat yang harus terpenuhi, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:

Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- c. Memiliki rencana kerja penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan
- d. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

### 3. Mitra Usaha Luar Negeri

Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan, mitra usaha ini merupakan berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di negara tujuan. Dalam hal ini mitra usaha dapat diartikan sebagai instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna.

Adapun syarat mitra usaha untuk terdaftar diperwakilan negara asal TKI tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan:

- (1) Mitra Usaha yang akan melakukan kerja sama penempatan TKI dengan PPTKIS harus memiliki tanda daftar dari Perwakilan.
- (2) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mitra Usaha harus:
  - a. mendapatkan izin dari instansi yang berwenang di negara tujuan penempatan;
  - b. memenuhi akreditasi yang dilakukan oleh Perwakilan;

- c. memiliki kesanggupan untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Perwakilan yang dituangkan dalam surat pernyataan; dan
- d. memiliki riwayat kinerja sebagai Mitra Usaha yang tidak bermasalah bagi Mitra Usaha yang telah melakukan kerja sama penempatan tenaga kerja.

#### 4. Kedutaan Besar Republik Indonesia

Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan antar dua negara. Kerja sama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan ekonomi. (Kresnandi, 2016). Pada kerja sama ini setiap negara akan memiliki perwakilan di negara yang terakreditasi. Dengan adanya perwakilan ini akan lebih mempermudah negosiasi dan komunikasi terhadap kedua negara dalam melakukan kerja sama dalam berbagai sektor tidak terkecuali bidang ketenagakerjaan.

Perwakilan ini yang melakukan dan menjalin kerja sama dalam misi-misi politiknya dengan negara tersebut. Perwakilan ini biasanya disebut dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI adalah perwakilan Republik Indonesia yang mewakili Indonesia di suatu negara dan juga sebagai penanda hubungan diplomatik antara negara.

Seluruh kegiatan dalam hubungan antar bangsa dan antar negara pada hakikatnya adalah hubungan diplomasi yang pada intinya merupakan usaha memelihara hubungan antar negara. Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh perwakilan diplomatik maupun oleh perwakilan

konsuler. perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang Duta Besar sedangkan perwakilan konsuler dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal. Konsulat pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun area kerjanya hanya pada penanganan hubungan konsuler atau hubungan antar manusia dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik.

Pembukaan hubungan diplomatik juga merupakan suatu upaya konkrit untuk mempererat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua Negara untuk melindungi warga negaranya sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Luar Negeri No 5 Tahun 2018 Tentang Pelindungan WNI, bentuk pelindungan kekonsuleran paling sedikit meliputi:

- a. Melindungi kepentingan Negara dan WNI yang berada di Negara Setempat;
- b. menerbitkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor (paspor tendang) kepada WNI;
- c. bertindak sebagai notaris dan pejabat pencatatan sipil maupun dalam kedudukan serupa untuk melakukan tugas tertentu yang bersifat administratif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat;
- d. bertindak sebagai wali bagi anak di bawah umur dan WNI yang tidak cakap melakukan tindakan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara setempat;

- e. mewakili WNI di depan pengadilan dan instansi lain di negara setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku di negara setempat;
- f. meneruskan dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat pernyataan atau surat kuasa untuk mengambil alat bukti bagi pengadilan negara pengirim sesuai dengan hukum Negara Setempat serta hukum dan kebiasaan internasional;
- g. mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari Negara Setempat;
- h. melakukan kunjungan ke penjara;
- i. menyampaikan keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian atau perlindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara;
- j. melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepada suatu Perwakilan Konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan Negara Setempat; dan
- k. melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa Advokat.

Dalam hal ini keberadaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia 233, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur 50400, Malaysia.